



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DHARMA PURWANTO ALIAS ANTO BIN SUMARNO;**
2. Tempat lahir : Langkumbe;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lapandewa Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **LA ODE ARZAM ALIAS ARZAM BIN AMBONA;**
2. Tempat lahir : Lipu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Oensuli Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan sejak tanggal 18 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Para Terdakwa didampingi Jumanudin SH, MH, Dkk selaku Advokat/Penasihat Hukum pada LBH PEKHAM (Posbakum Pengadilan Negeri Raha) yang berkedudukan di Jl. Bunga Kamboja, Raha, Katobu, Muna, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DHARMA PURWANTO ALIAS ANTO BIN SUMARNO bersama-sama dengan Terdakwa II LA ODE ARZAM Alias ARZAM Bin AMBONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DHARMA PURWANTO ALIAS ANTO BIN SUMARNO Terdakwa II LA ODE ARZAM Alias ARZAM Bin AMBONA dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama dalam masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet kecil shabu – shabu dengan berat bruto 0,71 gram
 - 1 (satu) unit alat isap / bong
 - 2 (dua) potongan pipet warna putih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek gas warna hijau orange;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna putih;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam-hijau tulisan carboni.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dikarenakan para Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa I DHARMA PURWANTO ALIAS ANTO BIN SUMARNO bersama-sama dengan Terdakwa II LA ODE ARZAM Alias ARZAM Bin AMBONA pada hari Rabu 17 Nopember 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Laangke Kecamatan Kolisusu Kabupaten Buton Utara atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan " **Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 17 Nopember 2021 sekitar Pukul 14.00 wita , Terdakwa I menghubungi Saudara ADI melalui telfon, Terdakwa I meminta barang narkotika jenis shabu dengan jumlah 4 bungkus sascet kecil seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mereka sepakati transaksi langsung bertemu di daerah bone bersama Terdakwa II , setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang menuju kamar kost di Desa Laangke dan sekitar Pukul 15.00 wita dan langsung memakai/mengisap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet, dengan menggunakan alat isap Bong sekitar 30

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit, lalu sisa bungkus saset dan alat isap bong tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II simpan di lantai samping kasur, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar ke rumahnya teman pergi makan, setelah itu Terdakwa I pulang menuju kamar kost teman main Game online, sedangkan Terdakwa II langsung pulang ke Langkumbe, dan tengah malam sekitar Pukul 23.00 wita, Terdakwa I dihubungi Terdakwa II supaya jemput di ereke karena rencana Terdakwa I mau balik pulang, dan pada tanggal 18 Nopember 2021 sekitar Pukul 00.30 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk di dalam kamar kost lagi, rencana akan mengisap shabu-shabu tersebut namun secara tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba, Terdakwa I dan Terdakwa II di periksa dan di lakukan penggeledahan badan dan ruangan saat itu di Temukan Barang Bukti di Atas lantai berupa 1 (satu) unit Alat Isap Bong, 1(satu) buah korek Gas warna Orange dan 1 (satu) saset kecil yang sudah terpakai namun masih ada sisa serbuk Shabu, lalu di geledah Badan di temukan 1 (satu) saset kecil Shabu di telapak Tangan Kanan, Terdakwa I kemudian di temukan 2 (Dua) Saset kecil Shabu di dalam Tas yang berwarna Hitam-Hijau dengan Tulisan Carboni dan Handphone lipat merk ALDO warna putih di dalam kantong celana Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II di lakukan Penggeledahan Badan di temukan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Biru, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam, Dan Korek Gas warna Hijau, selanjutnya di amankan di bawa menuju kantor kepolisian polres buton utara.

- Selanjutnya kepada para terdakwa dilakukan pengambilan sampel darah dan urine dan dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan bersama dengan paket berisi kristal bening dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor:LAB;4625/NNF/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 yakni:

1. 13282/2021/NNF (+)
2. 13283/2021/NNF (+)
3. 13284/2021/NNF (+)
4. 13285/2021/NNF (+)
5. 13286/2021/NNF (+)
6. 13287/2021/NNF (-)
7. 13288/2021/NNF (-)

13282/2021/NNF, 13283/2021/NNF, 13284/2021/NNF, 13285/2021/NNF, 13286/2021/NNF MENGANDUNG **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13287/2021/NNF, 13288/2021/NNF, TIDAK DITEMUKAN bahan Narkotika.

- Bahwa para terdakwa melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI No35/2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa I DHARMA PURWANTO ALIAS ANTO BIN SUMARNO bersama-sama dengan Terdakwa II LA ODE ARZAM Alias ARZAM Bin AMBONA pada hari Rabu 17 Nopember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Laangke Kecamatan Kolisusu Kabupaten Buton Utara atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan "**telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa I menghubungi Saudara ADI melalui telfon, Terdakwa I meminta barang narkotika jenis shabu dengan jumlah 4 bungkus sascet kecil seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mereka sepakati transaksi langsung bertemu di daerah bone bersama Terdakwa II, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang menuju kamar kost di Desa Laangke dan sekitar Pukul 15.00 wita dan langsung memakai/mengisap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet, dengan menggunakan alat isap Bong sekitar 30 menit, lalu sisa bungkus sashet dan alat isap bong tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II simpan di lantai samping kasur, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar ke rumahnya teman pergi makan, setelah itu Terdakwa I pulang menuju kamar kost teman main Game online, sedangkan Terdakwa II langsung pulang ke Langkumbe, dan tengah malam sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa I dihubungi Terdakwa II supaya jemput di ereke karena rencana Terdakwa I mau balik pulang, dan pada tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk di dalam kamar kost lagi, rencana akan mengisap shabu-shabu tersebut namun secara tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba, Terdakwa I dan Terdakwa II di periksa dan di lakukan penggeledahan badan dan ruangan saat itu di Temukan Barang Bukti di Atas

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah



lantai berupa 1 (satu) unit Alat Isap Bong, 1(satu) buah korek Gas warna Orange dan 1 (satu) sashet kecil yang sudah terpakai namun masih ada sisa serbuk Shabu, lalu di geledah Badan di temukan 1 (satu) sashet kecil Shabu di telapak Tangan Kanan, Terdakwa I kemudian di temukan 2 (Dua) Sashet kecil Shabu di dalam Tas yang berwarna Hitam-Hijau dengan Tulisan Carboni dan Hanphone lipat merk ALDO warna putih di dalam kantong celana Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II di lakukan Penggeledahan Badan di temukan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Biru, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam, Dan Korek Gas warna Hijau, selanjutnya di amankan di bawa menuju kantor kepolisian polres buton utara.

- Selanjutnya kepada para terdakwa dilakukan pengambilan sampel darah dan urine dan dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan bersama dengan paket berisi kristal bening dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LAB 4625/NNF/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 yakni:

1. 13282/2021/NNF (+);
2. 13283/2021/NNF (+);
3. 13284/2021/NNF (+);
4. 13285/2021/NNF (+);
5. 13286/2021/NNF (+);
6. 13287/2021/NNF (-);
7. 13288/2021/NNF (-);

13282/2021/NNF, 13283/2021/NNF, 13284/2021/NNF, 13285/2021/NNF, 13286/2021/NNF MENGANDUNG **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13287/2021/NNF, 13288/2021/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Samin, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan 4 orang lainnya adalah orang yang menangkap Para Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di dalam kamar kost milik Terdakwa 1 Dharma Purwanto alias Anto yang terletak di Desa Laangke, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan alat hisap bong, 1 (satu) buah korek gas warna orange dan 1 (satu) sachet kecil bungkus sisa pakai namun masih ada sisa serbuk shabu, dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Dharma Purwanto Alias Anto dan ditemukan 1 (satu) shaset kecil yang ada ditelapak tangan kanan, handphone lipat merk Aldo warna putih didalam kantong celana, kemudian ditemukan 2 (dua) sachet kecil didalam tas yang warna hitam - hijau dengan bertuliskan Carboni milik Terdakwa Dharma Purwanto alias Anto. Sedangkan penggeladahan badan terhadap terdakwa La Ode Arzam Alias Arzam Bin Ambomba ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam, dan korek gas warna hijau, sehingga langsung mengamankan barang bukti dan para terdakwa ke Kantor Polres Butur untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi para terdakwa baru menghisap 1 (satu) sachet shabu didalam kamar dan sisanya masih ada 3 (tiga) sachet;
- Bahwa saat diinterogasi, barang bukti sabu dengan berat bruto total 0,71 gram diakui sebagai barang milik Terdakwa Dharma Purwanto alias Anto yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama Adi sebanyak 4 (empat) sachet paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi melalui telepon;
- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa sedang bermain game sehingga tidak terjadi perlawanan;
- Bahwa handphone milik para Terdakwa;
- Bahwa alat hisap bong berfungsi sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saat ditangkap, alat hisap berada di lantai dan tidak tahu apakah baru selesai digunakan atau sedang digunakan;
- Bahwa Terdakwa Dharma Purwanto alias Anto bekerja sebagai PNS, sementara Terdakwa La Ode Arzam bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa narkoba yang ditemukan menurut Terdakwa akan digunakan untuk pemakaian secara pribadi;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap para Terdakwa dan hasilnya positif;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dharma Purwanto alias Anto bukan merupakan target operasi saat itu;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pemakai sabu di Buton Utara sehingga dilakukan pengintaian disekitar lokasi para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh. Nuryanto, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan 4 orang lainnya adalah orang yang menangkap Para Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di dalam kamar kost milik Terdakwa 1 Dharma Purwanto alias Anto yang terletak di Desa Laangke, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan alat hisap bong, 1 (satu) buah korek gas warna orange dan 1 (satu) sachet kecil bungkus sisa pakai namun masih ada sisa serbuk shabu, dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Dharma Purwanto Alias Anto dan ditemukan 1 (satu) shaset kecil yang ada ditelapak tangan kanan, handphone lipat merk Aldo warna putih didalam kantong celana, kemudian ditemukan 2 (dua) sachet kecil didalam tas yang warna hitam - hijau dengan bertuliskan Carboni milik Terdakwa Dharma Purwanto alias Anto. Sedangkan pengeledahan badan terhadap terdakwa La Ode Arzam Alias Arzam Bin Ambomba ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam, dan korek gas warna hijau, sehingga langsung mengamankan barang bukti dan para terdakwa ke Kantor Polres Butur untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi para terdakwa baru menghisap 1 (satu) sachet shabu didalam kamar dan sisanya masih ada 3 (tiga) sachet;
- Bahwa saat diinterogasi, barang bukti sabu dengan berat bruto total 0,71 gram diakui sebagai barang milik Terdakwa Dharma Purwanto alias Anto yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama Adi sebanyak 4 (empat) sachet paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi melalui telepon;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa sedang bermain game sehingga tidak terjadi perlawanan;
- Bahwa handphone milik para Terdakwa;
- Bahwa alat hisap bong berfungsi sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saat ditangkap, alat hisap berada di lantai dan tidak tahu apakah baru selesai digunakan atau sedang digunakan;
- Bahwa Terdakwa Dharma Purwanto alias Anto bekerja sebagai PNS, sementara Terdakwa La Ode Arzam bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa narkoba yang ditemukan menurut Terdakwa akan digunakan untuk pemakaian secara pribadi;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap para Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa Dharma Purwanto alias Anto bukan merupakan target operasi saat itu;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pemakai sabu di Buton Utara sehingga dilakukan pengintaian disekitar lokasi para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Dharma Purwanto alias Anto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa La Ode Arzam karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di dalam kamar kost milik Terdakwa 1 Dharma Purwanto alias Anto yang terletak di Desa Laangke, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi Saudara Adi melalui telepon, lala Terdakwa meminta sabu sebanyak 4 bungkus kecil seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa 2 La Ode Arzam untuk bertemu dengan Adi di daerah Bone. Selanjutnya setelah mendapatkan sabu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa La Ode Arzam langsung pulang menuju kamar kost di Desa Laangke dan tiba sekitar pukul 15.00 wita. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa La Ode Arzam langsung mengkonsumsi 1 (satu) sachet sabu dengan menggunakan alat hisap bong selama 30 menit. Selanjutnya sachet dan alat hisap bong disimpan dilantai samping kasur,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa keluar rumah pergi makan. Kemudian Terdakwa kembali pulang menuju kamar kost teman main game online sedangkan Terdakwa La Ode Arzam langsung pulang ke Langkumbe. Sekitar jam 23.00 wita Terdakwa menghubungi Terdakwa La Ode Arzam untuk jemput di kos. Dan sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa La Ode Arzam tiba dikost dan masuk ke kamar kost dengan rencana akan mengkonsumsi sabu lagi sebelum pulang. Tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap, diitemukan barang bukti diatas lantai berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek gas warna orange dan 1 (satu) sachet kecil bungkus sisa pakai namun masih ada sisa serbuk sabu, dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Dharma Purwanto Alias Anto dan ditemukan 1 (satu) shaset kecil yang ada ditelapak tangan kanan, handphone lipat merk Aldo warna putih didalam kantong celana, kemudian ditemukan 2 (dua) sachet kecil didalam tas yang rewama hitam - hijau dengan bertuliskan Carboni milik Terdakwa Dharma Purwanto alias Anto. Sedangkan penggeladahan badan terhadap terdakwa La Ode Arzam Alias Arzam Bin Ambomba ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam, dan korek gas warna hijau;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali beli dari orang yang bernama Adi, karena sebelumnya beli dari teman di Ereke;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pribadi untuk membeli sabu;
- Bahwa bong adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa merasakan kondisi badan fit setelah konsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Terdakwa La Ode Arzam untuk mengantar Terdakwa pulang sekaligus menghabiskan sisa paketan sabu sebelum pulang;
- Bahwa Terdakwa pengguna aktif sabu sejak tahun 2011;
- Bahwa kamar kost adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk tempat istirahat sementara;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersiap untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita di dalam kamar kost;
- Bahwa Terdakwa barang bukti sabu rencananya dibeli guna dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa janji bertemu dengan Adi di Bonerombo dan cara penyerahan sabu secara tatap muka langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan janji tidak mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki istri dan anak;

2. Terdakwa 1 La Ode Arzam alias Arzam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Dharma Purwanto karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di dalam kamar kost milik Terdakwa Dharma Purwanto yang terletak di Desa Laangke, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Terdakwa Dharma Purwanto pergi ke Ereke dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 13.00 wita dengan tujuan mau bertemu orang yang bernama Adi untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Terdakwa Dharma Purwanto karena dia cerita sendiri dan Terdakwa kenal dengan Adi;
- Bahwa Terdakwa Dharma Purwanto telepon minta untuk dijemput dan pergi ke kamar kost. Sampai di kamar kost Terdakwa diajak oleh Terdakwa Dharma Purwanto untuk mengkonsumsi sabu lagi baru selanjutnya pulang ke kampung;
- Bahwa Terdakwa yang mempersiapkan alat berupa bong malam itu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa pengguna aktif sabu sejak tahun 2009 sampai 2011 kemudian berhenti dan memulai konsumsi sabu lagi pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan Terdakwa Dharma Purwanto dan tidak beli sabu;
- Bahwa Terdakwa merasakan tidak cape dan badan fit ketika konsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang pasir;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pengancaman pada tahun 2016 dan divonis 8 bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan janji tidak mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki istri dan anak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4625/NNF/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1651 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat netto keseluruhan 0,1356 (nol koma satu tiga lima enam gram), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0601 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat netto keseluruhan 0,0456 (nol koma nol empat lima enam gram), urine dan darah Terdakwa 1 Dharma Purwanto alias Anton Bin Sumamo adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara urine dan darah Terdakwa 2 La Ode Arzam alias Arzam Bin Ambomba negatif kandungan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet kecil sabu – sabu dengan berat bruto 0,71 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat netto keseluruhan 0,1812 (nol koma satu delapan satu dua) gram);
- 1 (satu) unit alat isap / bong;
- 2 (dua) potongan pipet warna putih;
- 2 (dua) buah korek gas warna hijau orange;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna putih;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam-hijau tulisan carboni.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Nuryanto dan Saksi Ahmad Samin yang merupakan Anggota Satres narkoba Polres Buton Utara pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 00.30 wita di dalam kamar kost Terdakwa 1 Dharma Purwanto alias Anto yang terletak di Desa Laangke, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Anggota Satres Narkoba Polres Buton Utara mendapat informasi, lalu dilakukan penyelidikan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah



disekitar lokasi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebagaimana dimaksud;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet kecil sabu – sabu dengan berat total bruto 0,71 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat netto keseluruhan 0,1812 (nol koma satu delapan satu dua) gram); 1 (satu) unit alat isap / bong; 2 (dua) potongan pipet warna putih; 2 (dua) buah korek gas warna hijau orange; 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah; 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru; 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna putih; 1 (satu) buah tas berwarna hitam-hijau tulisan carboni;
- Bahwa barang bukti sabu merupakan milik Terdakwa 1 Dharma Purwanto alias Anto yang diperoleh dengan cara membeli melalui telepon kemudian dilanjutkan secara tatap muka langsung dari Saudara Adi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sedang bersiap untuk mengkonsumsi sabu. Dan sebelum ditangkap sekitar pukul 15.00 wita Para Terdakwa mengkonsumsi sabu yang telah diperolehnya dengan menggunakan bong dan korek api gas yang dijadikan barang bukti dalam perkara *aquo*;
- Bahwa Terdakwa 1 Dharma Purwanto alias Anto menggunakan sabu sudah sejak tahun 2011 sementara Terdakwa 2 La Ode Arzam menggunakan sabu sudah sejak 2009 dan sempat berhenti ditahun 2011 namun menggunakan kembali pada tahun 2020. Para Terdakwa mengkonsumsi sabu agar lebih fit saat bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet kecil sabu – sabu dengan berat total bruto 0,71 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat netto keseluruhan 0,1812 (nol koma satu delapan satu dua) gram), beserta dengan urine dan darah dari Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali terhadap darah dan urine dari Terdakwa 2 La Ode Arzam alias Arzam yang negatif kandungan narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4625/NNF/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu: Pertama, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut diatas, Majelis Hakim sesungguhnya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan. Namun dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap penyalahguna narkotika dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai narkotika tersebut, sedangkan mengenai berbagai bentuk kepemilikan tersebut telah diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana perolehan atas kepemilikan narkotika tersebut tentunya didapat dari membeli atau menerima dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkotika dan seseorang yang memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *aquo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan akhir (*mens rea*) atas kepemilikan narkoba tersebut, yakni apakah kepemilikan narkoba oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk konsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan. Hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkoba yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkoba yang dimilikinya serta keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna narkoba golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu unsure ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak berhak menggunakan narkoba tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah segala jenis narkoba yang dikategorikan sebagai golongan I sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara untuk Narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa 1 bernama **Dharma Purwanto alias Anto Bin Sumarno** dan Terdakwa 2 bernama **La Ode Arzam alias Arzam Bin Ambona** yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Para Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara *aquo*, sehingga tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Nuryanto dan Saksi Ahmad Samin yang merupakan Anggota Satres narkoba Polres Buton Utara pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 00.30 wita di dalam kamar kost Terdakwa 1 Dharma Purwanto alias Anto yang terletak di Desa Laangke, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Dalam penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) sachet kecil sabu – sabu dengan berat total bruto 0,71 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat netto keseluruhan 0,1812 (nol koma satu delapan satu dua) gram) yang terdiri dari 1 (satu) sachet kosong bekas pakai dan 3 (tiga) sachet berisi sabu; 1 (satu) unit alat isap / bong; 2 (dua) potongan pipet wama putih; 2 (dua) buah korek gas warna hijau orange; 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah; 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru; 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam; 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna putih; 1 (satu) buah tas berwarna hitam-hijau tulisan carboni;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu merupakan milik Terdakwa 1 Dharma Purwanto alias Anto yang diperoleh dengan cara membeli melalui telepon kemudian dilanjutkan secara tatap muka langsung dari Saudara Adi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);. Selain itu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4625/NNF/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan diketahui bahwa barang bukti berupa sabu, urine dan dara dari Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali terhadap darah dan urine dari Terdakwa 2 La Ode Arzam alias Arzam yang negatif kandungan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan letak atau lokasi barang bukti ditemukan, diketahui bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sedang bersiap untuk mengkonsumsi sabu. Dan sebelum ditangkap sekitar pukul 15.00 wita Para Terdakwa mengkonsumsi sabu yang telah diperolehnya dengan menggunakan bong dan korek api gas yang dijadikan barang bukti dalam perkara *aquo*; Dengan demikian terdapat persesuaian mengenai kandungan narkotika yang ada pada barang bukti dengan kandungan narkotika yang ada pada urine Para Terdakwa akibat dari konsumsi sabu yang digunakan Para Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta persidangan, Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika sehingga jika ditafsirkan secara gramatikal maka perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memenuhi pengertian kata "menggunakan" dalam pengertian Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung dalam hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkotika dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit yakni

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksimal 1 (satu) gram untuk metamfetamina dan kandungan urinenya mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan mengenai kuantitas narkotika yang ditemukan dan kandungan narkotika pada diri Terdakwa sebagai tujuan akhir (*mens rea*) atas kepemilikan narkotika yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan kuantitas dan kandungan barang bukti narkotika yang ditemukan serta hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa bong dan korek api yang merupakan alat untuk mengonsumsi narkotika, maka telah nyata bahwa Para Terdakwa telah mengonsumsi narkotika dan merupakan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dan terhadap barang bukti narkotika yang diperoleh Para Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan. Dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I telah terbukti;

Ad.2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, telah nyata bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Para Terdakwa diperuntukan untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain. Dengan demikian, unsur **bagi diri sendiri** menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam hal Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Sementara Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba dan terhadap masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagaimana ketentuan diatas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 telah mengatur syarat secara limitative dan kumulatif dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika, diantaranya:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Barang bukti yang ditemukan kecil yakni hanya untuk pemakaian satu hari, yaitu maksimal 1 (satu) gram untuk *metamfetamina*;
3. Hasil laboratorium positif menggunakan narkotika;
4. Adanya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut atas keinginan sendiri secara sadar dan tidak dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam oleh siapapun. Selain itu, sekalipun barang bukti yang ditemukan dalam diri Para Terdakwa sedikit dan berdasarkan hasil laboratorium urine dan darah Terdakwa positif, namun Para Terdakwa tidak ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika dan tidak pula dapat membuktikan bahwa dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami ketergantungan terhadap narkoba (pecandu narkoba) serta seberapa tinggi taraf kecanduan narkoba yang dialami Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim tidak wajib dan tidak dapat untuk menetapkan Para Terdakwa agar menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terkait juga dengan lamanya pidana, perlu juga dipertimbangkan mengenai fenomena yang terjadi menyangkut kondisi lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan di Indonesia yang melebihi kapasitas (*over capacity*). Keadaan ini menjadi semakin rumit ketika telah menjadi fakta *notoir* bahwa lapas atau rutan menjadi tempat peredaran gelap narkoba didalamnya. Fenomena ini menimbulkan persoalan baru yaitu diantaranya terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba disebabkan para pelaku berada dalam lingkungan yang sama dan sifat adiktif dari narkoba itu sendiri. Oleh karenanya, lamanya pidana yang harus dijalani seorang penyalahguna narkoba harus pula ditentukan dengan tepat agar persoalan tersebut dapat dihindari dan para penyalahguna dapat benar-benar sembuh dari ketergantungan narkoba. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa selain lamanya pidana penjara yang pantas untuk menimbulkan efek jera, maka kembalinya dengan segera Para Terdakwa kepada lingkungan keluarganya dapat juga menjadi solusi yang tepat dengan harapan kontrol keluarga akan menjadikan Para Terdakwa tidak terlibat lagi dengan narkoba;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan lamanya pemidanaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini bukan berarti Majelis Hakim tidak mendukung pemberantasan tindak pidana narkotika. Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai manakala pelaku tindak pidana narkotika adalah seorang pengedar aktif dan termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disertai juga dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) sachet kecil shabu – shabu dengan berat bruto 0,71 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat netto keseluruhan 0,1812 (nol koma satu delapan satu dua) gram) yang terdiri dari 1 (satu) sachet kosong bekas pakai dan 3 (tiga) sachet berisi shabu; 1 (satu) unit alat isap / bong; 2 (dua) potongan pipet warna putih; 2 (dua) buah korek gas warna hijau orange; 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah; 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru; 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna putih; 1 (satu) buah tas berwarna hitam-hijau tulisan carboni; yang telah disita secara sah dari Para Terdakwa dan terbukti sebagai Narkotika dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka sesuai Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Akan tetapi melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana terhadap pengelolaan barang bukti tersebut khususnya mengenai narkotika belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti khusus narkotika tersebut dimusnahkan, kecuali terhadap barang bukti yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama dipersidangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Dharma Purwanto alias Anto Bin Sumarno dan Terdakwa 2 La Ode Arzam alias Arzam Bin Ambona** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet kecil yang terdiri dari 1 (satu) sachet kosong bekas pakai dan 3 (tiga) sachet berisi sabu-sabu dengan berat bruto 0,71 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat netto keseluruhan 0,1812 (nol koma satu delapan satu dua) gram);
 - 1 (satu) unit alat isap / bong;
 - 2 (dua) potongan pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah korek gas warna hijau orange;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam-hijau tulisan carboni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna putih;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Melby Nurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H., dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri, Stiadi, S.H.

Melby Nurrahman, S.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.